

RETRIBUSI

2019

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 4 TAHUN 2019 / LD KAB WONOSOBO TAHUN 2019 NO. 4

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- ABSTRAK
- Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Dan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Untuk itu perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai;
 - Dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi tera/tera ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pendukung dalam pemberian pelayanan tera/tera ulang, maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;
 - Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan tata sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi, penyesuaian tarif retribusi, tata cara dan wilayah pemungutan, retribusi terutang, tata cara pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, wewenang, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan dan pidana.
- CATATAN
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2019